



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi indikator sasaran Reformasi Birokrasi Nasional yang bersih dan akuntabel sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25 Tahun 2020 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024;
7. Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Asesor dalam kegiatan penilaian Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Asesor sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah Melakukan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari Tahun 2023.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 Januari 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 17 TAHUN 2023
TANGGAL : 5 JANUARI 2023

**PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI
HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

- Koordinator Asesor : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Kabupaten Polewali Mandar.
- Asesor : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Polewali Mandar.
- Anggota : 1. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli
Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali
Mandar.
2. Analis Hukum Ahli Muda Sekretariat Daerah
Kabupaten Polewali Mandar.
3. Penyuluh Hukum Ahli Muda Sekretariat Daerah
Kabupaten Polewali Mandar.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 Januari 2022

